



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth.
1. Para Kepala SD Negeri/Swasta se-Kabupaten Lampung Selatan
 2. Para Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR 1760 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

BUPATI LAMPUNG SELATAN

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bersamaan dengan momen Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025, proses pelaksanaan Penerimaan Murid Baru sepatutnya dilaksanakan secara efisien, adil dan wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik (murid) mendapatkan kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Maksud dan Tujuan

Mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang objektif, transparan, dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan yang melingkupi sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan penerimaan murid baru.

4. Isi.....

4. Isi Edaran

Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), serta mencegah terjadinya praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam setiap tahapan Penerimaan Murid Baru, dengan menghimbau hal-hal sebagai berikut :

Seluruh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta se-Kabupaten Lampung Selatan

- a. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- b. Tidak memanfaatkan pelaksanaan untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki resiko sanksi pidana;
- c. Dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sesuai kewenangannya;
- d. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya;
- e. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN dan Non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi Negara/Daerah kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- f. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Ketentuan.....

Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

- g. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL)** atau pada tautan www.gol.kpk.go.id.

5. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Juni 2025

Bupati Lampung Selatan



Tembusan Yth.

1. Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan KPK-RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.